

## LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG KESELAMATAN DALAM UTILISASI DAN  
MODIFIKASI REAKTOR NONDAYA

## KATEGORISASI

Kegiatan:             Modifikasi                             Utilisasi            (*centang kotak yang sesuai*)

<i>(Formulir harus diisi dengan lengkap oleh Manajer Pelaksana)</i>				
No. dokumen		Rev.		
<b>Bagian 1 - Uraian kegiatan</b>				
<i>(Jelaskan kegiatan yang akan dilakukan, atau mengacu ke dokumen lain, misal dokumen program utilisasi atau modifikasi)</i>				
<b>Bagian 2 - penapisan kategorisasi keselamatan</b>				
<b>Daftar pertanyaan penapisan (<i>centang kotak yang sesuai</i>)</b>				
No.	Pertanyaan	Jawaban		Justifikasi
1.	Apakah kegiatan yang diajukan menyebabkan perubahan BKO?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
2.	Apakah kegiatan yang diajukan mengakibatkan perubahan SSK yang penting untuk keselamatan?	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
3.	Apakah kegiatan yang diajukan menimbulkan bahaya yang sifatnya			

	berbeda dari yang dianalisis dalam laporan analisis keselamatan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
4.	Apakah kegiatan yang diajukan menimbulkan bahaya yang kemungkinan terjadinya lebih besar dari yang dianalisis dalam laporan analisis keselamatan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	
<b>Hasil penapisan</b>				
1.	Apabila semua pertanyaan dijawab 'Tidak', maka kegiatan yang diajukan dikategorikan berdampak kecil terhadap keselamatan.			<input type="checkbox"/>
2.	Apabila salah satu pertanyaan dijawab 'Ya', maka kegiatan yang diajukan dikategorikan berdampak besar terhadap keselamatan.			<input type="checkbox"/>

<b>Bagian 3 - Kategorisasi Keselamatan</b>				
Kategorisasi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Dampak besar	Dampak kecil	
Justifikasi				
<b>Bagian 4 - Pemeriksaan dan Penilaian</b>				
<i>(disesuaikan dengan sistem manajemen masing-masing instalasi)</i>				
Disiapkan oleh (manajer pelaksana)				
Nama		Paraf		Tanggal
Diperiksa oleh (manajer reaktor)				
Nama		Paraf		Tanggal
Dinilai oleh (panitia penilai keselamatan)				
Nama		Paraf		Tanggal
Kategori keselamatan yang disetujui (centang kategori )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Dampak besar	Dampak kecil	

<b>Komentar (diisi oleh panitia penilai keselamatan)</b>					
<b>Nama</b>		<b>Paraf</b>		<b>Tanggal</b>	

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AS NATIO LASMAN**

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG KESELAMATAN DALAM UTILISASI DAN MODIFIKASI  
REAKTOR NONDAYA

FORMAT DAN ISI  
PROGRAM UTILISASI

A. Kerangka Format Program Utilisasi

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. DESKRIPSI UTILISASI
- BAB III. DESAIN, PABRIKASI, DAN PEMASANGAN
- BAB IV. ANALISIS KESELAMATAN
- BAB V. PROTEKSI RADIASI
- BAB VI. PENANGGULANGAN KEDARURATAN NUKLIR
- BAB VII. ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB
- BAB VIII. URAIAN PELAKSANAAN DAN JADWAL

B. Kerangka Isi Program Utilisasi

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian ringkas tentang:

1. latar belakang utilisasi;
2. tujuan, yang meliputi:
  - a. tujuan pelaksanaan utilisasi; dan

- b. hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan utilisasi;  
dan

3. ruang lingkup utilisasi.

## **BAB II. DESKRIPSI UTILISASI**

Bab ini berisi uraian mengenai:

1. kegiatan persiapan; dan
2. pelaksanaan termasuk metode yang digunakan dalam utilisasi dan kondisi operasi reaktor yang disyaratkan untuk utilisasi.

## **BAB III. DESAIN, PABRIKASI, DAN PEMASANGAN**

Bab ini berisi uraian mengenai:

1. desain rinci utilisasi yang dilengkapi dengan gambar;
2. analisis pengaruh utilisasi terhadap keselamatan operasi reaktor pada kondisi operasi normal;
3. pabrikasi termasuk kendali mutu; dan
4. pemasangan peralatan utilisasi.

## **BAB IV. ANALISIS KESELAMATAN**

Bab ini berisi uraian mengenai analisis keselamatan yang memuat paling sedikit:

1. identifikasi kejadian awal terpostulasi selama pelaksanaan utilisasi;
2. pemilihan dan justifikasi pemilihan kejadian awal terpostulasi selama pelaksanaan utilisasi;
3. evaluasi urutan kejadian selama pelaksanaan utilisasi;
4. evaluasi dampak radiologi untuk urutan kejadian yang menimbulkan dampak radiologi selama pelaksanaan utilisasi; dan
5. upaya memitigasi dampak radiologi selama pelaksanaan utilisasi.